**GUBERNUR SUMUT DORONG UMKM TERUS KEMBANGKAN USAHA**

Sumber gambar: *https://waspada.co.id/*

**MEDAN, Waspada.co.id** – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi mendorong para pelaku Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) terus bersemangat dan mengembangkan usahanya, karena berniaga termasuk salah satu ibadah seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW.

Hal ini disampaikan Edy saat menghadiri Anugerah UMKM Perempuan Andalan 2022 Mitra Program CSR Bank Sumut dan Alfath Foundation yang berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Medan, Rabu (22/3).

"Mari untuk terus semangat dan selalu bersyukur dan saling membantu antar sesama. UMKM adalah penyemangat bagi pertumbuhan ekonomi kita, karena berdagang adalah ibadah seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW," kata Edy.

Saat ini, katanya, pertumbuhan ekonomi masih berada di posisi 4,8%, yang seharusnya target pertumbuhan ekonomi ini berada di angka 5%. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut akan terus berupaya menggerakkan pertumbuhan ekonomi ini berdasarkan APBD Sumut.

"APBD itu berfungsi sebagai stimulus untuk menggerakkan perekonomian daerah. Selain gaji pegawai, juga ada belanja program sektor riil seperti pertanian, UMKM, industri dan belanja modal infrastruktur," ungkapnya.

Menurutnya, dengan adanya bantuan dari pihak bank dan juga pendampingan yang dilakukan Alfath Foundation, tentunya memudahkan pemerintah dalam membantu pertumbuhan ekonomi, di antaranya adalah UMKM.

“Oleh karena itu, saya apresiasi kegiatan ini dan saya ucapkan terima kasih pada Alfath Foundation dan Bank Sumut yang telah membantu para UMKM kita. Lakukan ini terus dan buat yang lebih besar lagi,” ujarnya.

Dirut Alfath Foundation Ahmad Hermanto, menyampaikan pihaknya akan terus merekrut dan menerima mitra UMKM perempuan yang bergabung ingin bergabung dalam naungan Alfath Foundation.

“Target kami akan terus menerima mitra, yakni 100 mitra dalam tahun ini. Kami utamakan adalah mitra/UMKM perempuan yang belum pernah memperoleh bimbingan dari pihak manapun,” pungkasnya.

**Sumber Berita:**

1. https://waspada.co.id/2023/03/gubernur-sumut-dorong-umkm-terus-kembangkan-usaha/, 22/3/23.
2. https://www.hariansib.com/detail/Marsipature-Hutanabe/Edy-Rahmayadi-Dorong-UMKM-Terus-Bersemangat-dan-Kembangkan-Usaha, 25/3/23.

**Catatan:**

**Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Pasal 1 s.d. 3, 7 s.d. 10, 13

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.
7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

8. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
9. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
10. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
13. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

Pasal 2

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:

a. Kekeluargaan;
b. Demokrasi ekonomi;
c. Kebersamaan;
d. Efisiensi berkeadilan;
e. Berkelanjutan;
f. Berwawasan lingkungan;
g. Kemandirian;
h. Keseimbangan kemajuan; dan
i. Kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Pasal 4

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan
b. Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
c. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
d. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
e. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
f. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Pasal 5

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Pasal 7

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:
    a. Pendanaan;
    b. Sarana dan prasarana;
    c. Informasi usaha;
    d. Kemitraan;

e. Perizinan usaha;
f. Kesempatan berusaha;
g. Promosi dagang; dan
h. Dukungan kelembagaan.

(2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

a. Mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
b. Mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
c. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antarUsaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
d. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
e. Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
f. Mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
g. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.